

SKRIPSI

**TRANSPARANSI PENATAUSAHAAN DANA DESA DI GAMPONG
KRUENG LUAS KECAMATAN TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**



Diajukan Oleh:

SAHMINAN ALMANDA

NIM. 160802009

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sahminan Almanda
NIM : 160802009
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat dan Tanggal Lahir : Tapaktuan, 7 September 1998
Alamat : Jl. Inong Balee, Lr. Ayahanda,
Darussalam, Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Maret 2023
Yang Menyatakan,



Sahminan Almanda

**TRANSPARANSI PENATAUSAHAAN DANA DESA
DI GAMPONG KRUENG LUAS KECAMATAN TRUMON TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

SAHMINAN ALMANDA

NIM. 160802009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

**TRANSPARANSI PENATAUSAHAAN DANA DESA
DI GAMPONG KRUENG LUAS KECAMATAN TRUMON
TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa yang cukup besar itu menuntut transparansi dari aparatur desa dalam proses pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa juga dibutuhkan evaluasi dan pertanggungjawaban baik terhadap pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi untuk menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan indikator transparansi berdasarkan pendapat Kristianten, yaitu: 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban; 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; 3) keterbukaan proses pengelolaan; 4) keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa dan indikator pertanggungjawaban dana desa berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) no. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. yaitu: 1) Realisasi Anggaran; 2) Pertanggung Jawaban; 3) Musyawarah Desa dan 4) Evaluasi. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pengelola dana desa di desa Krueng Luas kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan sudah dapat di kategorikan transparansi, hal ini dikarenakan telah memenuhi semua indikator transparansi yang peneliti kembangkan. Pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan juga sudah memenuhi semua indikator yang peneliti gunakan.

Kata Kunci: *Transparansi; Pertanggungjawaban; Dana Desa.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Transparansi Penatausahaan Dana Desa di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Selanjutnya selawat beserta salam kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi beban studi yang diperlukan untuk mencapai gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara, skripsi ini selesai berkat adanya dukungan dan dorongan dari orang tua, sahabat-sahabat dan dosen pembimbing.

Dalam kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih atas bantuan, inspirasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Adapun ucapan terima kasih penulis adalah kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta stafnya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Muazzinah, B.Sc, MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dan dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu dalam penulisan ini.
4. Orang tua tercinta: ayahanda Nukman dan ibunda Rainsyah, yang selalu memberikan kasih sayang, mendidik, membimbing, memberikan motivasi serta tak pernah henti mendoakan penulis untuk selalu mendapatkan yang terbaik.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. selaku pembimbing kedua, yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Said Amirulkamar, MM., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penulisan ini.
8. Tgk. Hasni selaku Kepala Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, beserta semua perangkat desa yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
9. Masyarakat Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
10. Terima kasih kepada teman-teman sejawat leting 2016 serta seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan saran-saran dan bantuan moril yang sangat membantu penulisan skripsi ini.

Hanya Allah swt yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, apabila dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Kepada Allah lah kita meminta petunjuk dan ampunan dari Nya. *Aamin ya rabbal'alamin.*

Darussalam, 8 Maret 2023
Penulis,

Sahminan Almanda

DAFTAR ISI


Halaman

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Teori Transparansi.....	12
2.2 Teori Penatausahaan	16
2.3 Teori Keuangan	17
2.4 Penelitian yang Relevan	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Sumber Data	28
3.5 Informan Penelitian	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Analisis Data	30
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2 Hasil Penelitian.....	43
4.3 Pembahasan	54


BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP




DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
3.1	Indikator Transparansi.....	26
3.2	Indikator Pertanggung Jawaban.....	26
3.3	Informan Penelitian.....	28
4.1	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Krueng Luas.....	35
4.2	Kegiatan masyarakat Desa Krueng Luas.....	36
4.3	Jumlah Sarana Keagamaan Desa Krueng Luas.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
1.1 Perkembangan Dana Desa 2015-2020.....	3
4.1 Srtuktur Organisasi Pemerintahan Desa Krueng Luas	37
4.2 Papan Informasi Anggaran Belanja Desa Kreung Luas Tahun 2022.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan tentang Pembimbing Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Kepala Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Mengenai Transparansi Penatausahaan Dana Desa di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Desa merupakan bagian dari daerah-daerah tersebut dan memiliki peran penting dalam proses pembentukan negara Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 juga terdapat bahwa dana desa bersumber dari APBN.

Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diterima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa.

Menurut kementerian desa, sejak dialokasikan pada 2015, anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan. Pada 2016 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2015. Pada 2018, alokasi anggaran dana desa ditetapkan sama dengan tahun


¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1.

sebelumnya yaitu sebesar Rp60 triliun dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan dana desa di tahun-tahun sebelumnya serta untuk mengupayakan penyiapan kapasitas aparat desa yang lebih baik dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

Peningkatan anggaran dana desa selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp20,76 triliun di 2015 menjadi sebesar Rp71,19 triliun pada 2020. Seiring dengan peningkatan tersebut, rata-rata dana yang diterima per desa juga meningkat, yaitu dari sebesar Rp280 juta per desa pada 2015 menjadi sebesar Rp950 juta per desa pada 2020. Jumlah desa yang menerima dana desa juga mengalami peningkatan yaitu dari 74.093 desa pada 2015 menjadi sebanyak 74.954 desa pada 2020.

Dana desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggung jawabkannya baik terhadap pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat. Peningkatan alokasi dana desa dalam APBN guna memenuhi *roadmap* dana desa yang ditentukan sebesar 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah secara bertahap, sesuai dengan amanah UU Desa.²

² Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Desa.



Gambar 1.1 Perkembangan Dana Desa 2015-2020

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya alokasi dana desa. Kewenangan pemerintah desa begitu besar dan strategis dalam melaksanakan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Fanzikri yang mengatakan bahwa

kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengelola pembangunan di tingkat lokal desa sangat strategis.³

Kedudukan desa yang menjadi titik sentral pembangunan mengubah beberapa paradigma desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fanzikri yang mengatakan bahwa desa memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan baik dalam menentukan objek maupun subjek pembangunan. Di era dana desa ini, pembangunan di desa mengalami transformasi paradigma yang signifikan. Dimana dulunya desa sering dijadikan sebagai objek pembangunan, kini desa juga menjadi subjek pembangunan.⁴

Menurut Mahmudi pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (*principle*) atau pihak yang berkepentingan.⁵ Pemahaman lebih lanjut sebagaimana dikemukakan oleh Mahmuni mengenai akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen

³ Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (*Best Practice* di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(2), 320-341. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i2>

⁴ Fanzikri, M. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan dan Pembangunan Desa di Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 81-106. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>

⁵ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), h. 9.

organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.⁶

Demikian pula menurut Tilaar, transparansi merupakan pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*botton up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.⁷

Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dimensi yang harus dilaksanakan dalam mencegah praktik-praktik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar kinerja organisasi publik menjadi baik, bersih dan berwibawa. Konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan korupsi.

⁶ Mahmudi. *Manajemen...*, h. 18.

⁷ Tilaar. H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.*(Jakarta: Rinika Cipta, 2009), h. 287.

Sehingga perwujudan organisasi yang bersih dan berwibawa di mata publik dapat terwujud.⁸

Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus di Indonesia memiliki undang-undang khusus yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan turunan qanun-qanunnya yang menjadi landasan hukum pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh. Selain UUPA dan Qanun yang ada di Aceh, juga terdapat peraturan daerah dan peraturan desa untuk setiap wilayah dan desa untuk mengatur pengelolaan dana desa yang tetap berpedoman pada peraturan di atasnya.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan ini dana desa yang dianggarkan pemerintah cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, namun masih banyak hal yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. *Indonesia Corruption Watch* atau ICW mencatat penyelewengan Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, penyelewengan Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018.⁹ Data ICW tahun 2020, juga menunjukkan, terdapat 146 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus

⁸Asrida. *Pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Kebangsaan, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012, h. 31-35.

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat> (diakses pada tanggal 6 agustus 2021).

korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 132,3 miliar.

Realisasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan 20 September 2021 sebesar Rp139.014.773.600,- atau 67,72% dari pagu diperuntukan kepada 260 Desa, Secara keseluruhan realisasi Dana Desa pada KPPN Tapaktuan sampai dengan 20 September 2021 sebesar Rp360.085.984.000,- atau 72,3% dari pagu. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pernah menerima piagam penghargaan penyaluran dana desa tercepat se Indonesia pada tahun 2021 dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, pengelolaan dana desa di Aceh Selatan juga mengalami beberapa kendala, seperti penyalahgunaan anggaran, keterlambatan laporan dan lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Aceh Selatan.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Gampong Krueng Luas, diperoleh bahwa berdasarkan LPJ Dana desa tahun 2021, besarnya alokasi dana desa di Gampong Krueng Luas adalah sebesar Rp. 1.261.351.227. Realisasi anggaran dana desa tahun 2021 di Gampong Krueng Luas sebagian besar hanya untuk honorium pengelola (honorium perangkat desa dan honorium penyusunan dokumen desa). Berdasarkan wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan masyarakat dapat diasumsikan bahwa masih ada beberapa hal yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan dana desa tersebut, misalnya penggunaan dana desa masih belum transparan, pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) selama masa pandemi covid-19 yang berasal dari dana desa tidak sesuai sasaran yang seharusnya,

BLT tersebut hanya diberikan kerabat dekat perangkat desa saja. Adapun hal lain yang terjadi di Gampong Krueng Luas adalah minimnya PAG atau Pemasukan Asli Gampong padahal di Gampong Krueng Luas memiliki beberapa BUMG atau Badan Usaha Milik Gampung. BUMG yang dimiliki oleh Desa Krueng Luas diantaranya penyewaan timbangan sawit atau *ramp*, penyewaan teratak atau tenda acara dan beberapa hektar kebun kelapa sawit. Berdasarkan beberapa BUMG diatas PAG yang diperoleh dari BMUG tersebut hanya sebesar Rp. 4.044.000,- di tahun 2021.¹⁰ Berdasarkan asumsi awal dan permasalahan ini, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Sehingga peneliti ingin melakukan sebuah kajian penelitian mengenai Bagaimana Transparansi Penatausahaan Dana Desa di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi dalam Penatausahaan Dana Desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Dana Desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

¹⁰ Papan Informasi Pemaparan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Krueng Luas, Kec. Trumon Timur, Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Transparansi dalam Penatausahaan Dana Desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggung Jawaban Dana Desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan dana desa.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan panduan bagi semua pihak dalam pengelolaan dana desa.

1.5. Definisi Istilah

1.5.1. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi juga merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dalam penelitian ini, transparansi

diukur menggunakan indikator yang diadopsi berdasarkan pendapat Kristianten, yaitu: 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas; 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; 3) Keterbukaan proses pengelolaan dan 4) Keterbukaan informasi.

1.5.2. Penatausahaan


Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku. Penatausahaan Anggaran Dasar Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Kegiatan penatausahaan dalam penelitian meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

1.5.3. Pertanggung Jawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses dimana seseorang menampilkan segala sesuatu yang dasarnya apa yang telah di bebaskan terhadapnya. Dalam KBBI pertanggung jawaban juga di artikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatu yang telah di bebaskan. Dalam penelitian ini pertanggung jawaban yang dimaksud oleh peneliti adalah laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah gampong Krueng luas terhadap pengelolaan dana desa yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.4. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa. Dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan dana desa yang di kelola oleh pemerintah Gampong Krueng Luas untuk kepentingan masyarakat Gampong Krueng Luas secara umum.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Transparansi

2.1.1 Definisi Transparansi

Secara bahasa, transparansi adalah nyata, tembus pandang, jelas, tidak terbatas terhadap golongan tertentu atau dapat dilihat secara menyeluruh. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.¹

Berkaitan dengan skripsi ini, transparansi yang dimaksud oleh peneliti merupakan keterbukaan informasi mengenai penatausahaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

¹Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 109.

2.1.2 Indikator Transparansi

Ada beberapa indikator mengenai transparansi, diantaranya menurut Krina indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.²

Sedangkan menurut Kristianten, indikator-indikator prinsip transparansi, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.³

Dalam penelitian ini indikator transparansi yang digunakan adalah indikator yang di adopsi berdasarkan pendapat Kristianten diatas.

2.1.3 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi antara lain:

1. Mencegah korupsi;
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu;

² Krina, P. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, 2003).

³ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 73.

3. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.⁴

Manfaat dari adanya transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah setingkat desa dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.⁵ Upaya yang perlu dilakukan pemerintah Gampong Krueng Luas dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

⁴ Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-. Government*. Malang: Bayumedia Publising

⁵ Shafhatunnisa, Fierda. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakhier*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. h. 29.

Beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan.

2.1.4 Tujuan Transparansi

Tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat 5 kriteria, yaitu⁶:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses;
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya usulan/suara rakyat;
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan⁷.

Dari pendapat di atas maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan dari transparansi ialah ,mengetahui proses/alur dalam mengelola anggaran dana desa,

⁶ Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷ Bennis., W. 2009. *Transparansi: Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*. Jakarta: Libri.

dengan demikian maka akan timbul kepercayaan dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat karena adanya penerapan prinsip Transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa.

2.2 Teori Penatausahaan

2.2.1 Definisi Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan. Penatausahaan Anggaran Dasar Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda menjelaskan bahwa penatausahaan anggaran dasar desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel⁸.

Berdasarkan pendapat di atas, Kegiatan penatausahaan dalam penelitian meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

⁸ Lapananda., Y. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: RMBooks.

2.2.2 Bentuk Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

Penatausahaan Anggaran Dasar Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.3 Teori Keuangan

2.3.1 Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan

Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.2 Pengeloaan Keuangan desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN⁹.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

2.3.3 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan oleh kepala desa dikarenakan kepala desa merupakan penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 103-104 yang mengatur tentang tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan).

Pengaturan pelaporan dana pertanggungjawaban penggunaan APBdesa tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut menjelaskan bahwa standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pmendagri No 113 Tahu 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ni berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdsarkan sumber dananya.

Undang-undang Desa mengatur prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh supra-desa (*downroad accontability*), pengawsasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accontability*). Terdapat bebrapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 26 menjelaskan bahwa pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Kemenetrian Keuangan. Dalam

operasionalnya, pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- b. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN dan APBD.
- c. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 55 dan 82 menjelaskan bahwa pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD.

2.4 Penelitian yang Relevan

Untuk memperoleh informasi tentang penatausahaan keuangan dan untuk mengetahui masalah apa saja yang belum diteliti atau yang perlu dikembangkan, maka perlu dilakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini. Dari hasil kajian pustaka beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah:

1. Suci Indah Hanifah (2015), *Jurnal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Manajemen keuangan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.¹⁰
2. Yustina Serena Banut (2021), *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", melakukan sebuah penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, Transparansi Dalam Perencanaan

¹⁰ Hanifah, (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (8), h. 1-15.

Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Rehak menunjukkan adanya kesempatan informasi dengan keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes). Kedua, masyarakat hanya menyaksikan adanya pelaksanaan pembangunan Desa, tetapi tidak ada kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi pelaksanaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa. Hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan Dana Desa secara swakelola dan penerapan program padat karya dan cash for work. Ketiga, dalam pertanggungjawaban Desa Rehak membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten, menyediakan dokumen RPJM Desa RKP Desa, APB Desa dan LPJ Desa. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan tersedianya baliho.¹¹

3. Putri Pramudya Wardani (2021), *Jurnal*, Universitas Brawijaya Malang, melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa oleh Pemerintah Desa Kademangan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, yakni menggunakan media informasi berupa banner rincian dana yang ditempatkan di kator desa. Meskipun pengelolan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa cukup baik, namun masih tetap harus ditingkatkan, serta harus mengadakan

¹¹ Yustina Serena Banut (2021), *Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD": Yogyakarta.

sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.¹²

4. Sri Wahyuni Nur (2021), *Prosiding*, Universitas Muhammadiyah Jember, melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Desa Tellumpanuae telah melakukan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa Tellumpanuae adanya papan informasi yang berisi program yang telah direalisasikan beserta anggarannya. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.¹³
5. Umi Purwanti (2021), *Jurnal*, Universitas Sjakhyakirti, melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

¹² Putri Pramudya Wardani (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 9 (2), h. 67-81.

¹³ Sri Wahyuni Nur (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. Jember: UM Jember Press.

sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Melilian Kecamatan Gelumbang.¹⁴

¹⁴ Umi Purwanti (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. 3 (2), h. 79-89.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*prespektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.² Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.³ Penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Guna mendapatkan hasil penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan obeservasi untuk menggambarkan secara umum tentang masalah-

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 14.

² Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 46.

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 14.

masalah yang diteliti, dalam hal ini tentang transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.⁴

3.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.1:
Indikator Transparansi

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Prinsip Transparansi	a. Akses Informasi b. Musyawarah Desa c. Keterbukaan Proses d. Keterbukaan Informasi Dokumen	Indeks Tranparansi berdasarkan Pendapat Kristianten. <i>Kristianten. Transparansi Anggaran Pemerintah.</i> (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 73

Tabel 3.2:
Indikator Pertanggung Jawaban

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Pelaporan	a. Realisasi Anggaran b. Pertanggung Jawaban	Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) no. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
2	Legitimasi	a. Musyawarah Desa b. Evaluasi	

⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi.* (Bandung. Alfabeta.2017), h. 16.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian.⁵ Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan wilayah yang menjadi tujuan penelitian. selain itu lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga mudah terjangkau dan ekonomis.

3.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, Sumberdata yang digunakan peneliti merupakan:

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan tela'ah pustaka

⁵ Arikunto, S., *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 116

seperti buku-buku, jurnal ataupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.⁶

3.5. Informan Penelitian

Adapun informan yang menjadi sumber pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3:
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang	Informan Kunci
2	Sekretaris Desa	1 Orang	Informan Utama
3	Bendahara	1 Orang	Informan Utama
4	Masyarakat Gampong Krueng Luas meliputi:		Informan Pendukung
	a. Ketua Pemuda	1 Orang	
	b. Ketua PKK	1 Orang	
	c. Ketua Posyandu	1 Orang	
	d. Kepala Dusun/Lorong	3 Orang	
Jumlah		9 Orang	

Sumber: Hasil Observasi Awal Peneliti

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan diteliti, serta melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal tertentu

⁶ Arikunto, S., *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 118.

yang diamati.⁷ Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini berupa gejala yang ada dalam masyarakat Desa Krueng Luas, misalnya opini masyarakat mengenai dana desa, papan informasi dana desa dan beberapa hal lainnya mengenai dana desa.

2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg bahwa wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁸ Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun daftar informan yang akan peneliti wawancara seperti yang telah peneliti cantumkan di Tabel 3.3 Informan Penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda, foto dan sebagainya.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi yang peneliti gunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan Laporan

⁷ Arikunto, S., *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 120

⁸ Esterberg, K. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw Hill.

⁹ Arikunto, S., *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006), h. 124.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ-APBDes) tahun anggaran 2022.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) pengambilan kesimpulan atau verifikasi.¹¹ Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data utama atau data primer. Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data tambahan guna menunjang data

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 335.

¹¹ Miles, M., & Huberman, A.M. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. (Jakarta: UI Press, 1992), h. 76.

utama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis jawaban subjek berdasarkan jawaban dan alasan yang diberikan.

b) Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika dibutuhkan. Kegiatan peneliti pada tahap ini adalah (1) menganalisis jawaban wawancara subjek, (2) mentranskripsikan semua ucapan yang dituturkan subjek. Hal ini dilakukan dengan mencermati catatan lapangan dan memutar ulang rekaman wawancara. (3) menyeleksi rekaman hasil wawancara dengan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, (4) membandingkan hasil wawancara subjek dengan hasil hasil observasi. Hal ini dilakukan dengan mencermati jawaban subjek dengan memutar ulang rekaman wawancara sampai benar-benar jelas data tersebut diperoleh, dan (5) menyusun hasil transkripsi sedemikian rupa sehingga memudahkan proses analisis.¹²

c) Penyajian data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian, pengkatagorian data sehingga memungkinkan untuk menafsirkan, memberi makna dan pengertian dari data tersebut.

¹² Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 337.

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi data berdasarkan indikator variabel yang dilihat berdasarkan pertanyaan wawancara.¹³

d) Pengambilan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik data yang diperoleh dari tes maupun wawancara.

Setelah data dari lapangan terkumpul maka peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi dilapangan.¹⁴

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun perbandingan terhadap data itu.¹⁵ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data menjadi 3 jenis, yaitu (1) Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber; (2) Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang sudah diperoleh melalui teknik yang berbeda dengan sumber yang sama; dan (3) Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek


¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 338.

¹⁴ Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

¹⁵ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h.

kembali data yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda pada sumber yang sama.¹⁶

Dalam penelitian ini, triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber. Peneliti mengambil data dari subjek penelitian yang berbeda pada waktu atau situasi yang berbeda. Pengambilan data dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada setiap subjek. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada subjek, kemudian dilakukan wawancara kembali pada subjek lainnya sebagai triangulasi dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama pada waktu yang berbeda.



¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung. Alfabeta.2017), h. 342.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Nama Desa Krueng Luas terdiri atas dua suku kata yaitu Krueng yang artinya Sungai dan Luas yang luas atau besar. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang merupakan tetua Desa, Krueng luas telah ada semenjak era kerajaan Aceh Darussalam atau zaman kolonialisme Belanda dan Jepang. Dulunya desa ini secara administrasi adalah desa yang tunduk terhadap kerajaan Trumon yang berpusat di Trumon. Semenjak dahulu desa Krueng Luas merupakan pusat kemukiman yang diberi nama Krueng Luas yang merupakan bagian dari kerajaan Trumon yang terdiri dari beberapa kemukiman. Sampai sekarang kemukiman Krueng Luas yang dipimpin oleh seorang Imam Mukim masih tetap ada dan merupakan simbol majlis adat dari sebuah kesatuan wilayah kemukiman.¹

4.1.2 Keadaan Geografi Desa

a. Letak Wilayah Desa

Secara geografis Desa Krueng Luas merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Trumon Timur yang mempunyai luas wilayah mencapai 38,5 km². Dengan jumlah penduduk Desa Krueng Luas sebanyak 1387 Jiwa. Desa Krueng

¹ Hasil wawancara dengan Tgk. Hasni sebagai Kepala Desa Gampong Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 Pukul 09.00 WIB.

Luas merupakan salah satu Desa dari 8 (delapan) Desa yang ada di kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan. Desa Krueng Luas dengan rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius.² Desa Krueng Luas terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Lamkuta, Dusun Trieng Gadeng dan Dusun Ujong Gunoeng dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 543 KK.³

a. Sumber Daya Alam

Desa Krueng Luas merupakan kawasan Desa yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.⁴ Adapun sumber daya alam utama yang ada di desa Krueng Luas adalah 1) Pertanian; 2) Perkebunan; 3) Peternakan; 4) Lahan tanah.

4.1.3 Kondisi Demografi Wilayah

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Krueng Luas pada tahun 2022 mencapai 1487 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 592 jiwa dan perempuan sejumlah 895 jiwa. Dalam keseluruhan mencakup dalam 543 KK yang tersebar dalam 3 Dusun.

Berdasarkan Jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Krueng Luas 2022 yaitu 1487 jiwa, setiap masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda,

² RPJM Gampong Krueng Luas, tahun 2018-2022.

³ RPJM Gampong Krueng Luas, tahun 2018-2022.

⁴ RPJM Gampong Krueng Luas, tahun 2018-2022.

adapun pembagian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian seperti dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Krueng Luas

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani / Pekebun	688 Orang
Karyawan Perusahaan	85 Orang
Pedagang	29 Orang
Montir	7 Orang
Tukang Bangunan	49 Orang
PNS	132 Orang
Swasta	169 Orang
Pensiunan	12 Orang
Industri Rumah Tangga	10 Orang

Sumber: RPJM Desa Krueng Luas 2018-2022

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Krueng Luas bekerja sebagai petani dengan jumlah 688 orang, Wiraswasta 169 orang, Pegawai Negeri Sipil 132 orang, karyawan perusahaan 85 orang dan tukang bangunan sebanyak 49 orang. Selain itu yang menjadi dominan dari mata pencahariannya masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang dapat dibilang sedikit seperti dalam tabel 4.3, ada masyarakat yang menjadikan mata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 7 orang dan sebagai montir sebanyak 7 orang.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari umumnya masyarakat Desa Krueng Luas masih memiliki semangat kekeluargaan, sehingga segala urusan yang bersifat sosial sangat mudah untuk diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Hubungan antar warga yang kuat diantara mereka karena pada dasarnya dalam Islam juga mengajarkan untuk saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, tuntutan dari agama Islam lah yang dapat memelihara kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Desa Krueng Luas pada umumnya menggunakan

bahasa daerah Aceh dan Bahasa Jamee dalam bertutur kata dan interaksi sosial dan sebahagian pendatang dari luar yang menggunakan bahasa Indonesia.⁵ Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krueng Luas seperti di desa-desa pada umumnya dalam membantu dan mendukung pihak pemerintah Desa Krueng Luas. Berikut beberapa kegiatan dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat:

Tabel 4.2 Kegiatan masyarakat Desa Krueng Luas

No.	Golongan	Kegiatan
1.	Pemuda dan bapak-bapak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong royong bersama 2. Olahraga 3. Mendatangi rumah orang meninggal dan melakukan fardhu kifayah 4. Takziah 5. Pengajian di malam hari 6. Ikut serta jika ada pesta di Desa 7. Piknik (pariwisata)
2.	Ibu-ibu dan pemudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikut serta dalam Gotong royong 2. Pengajian 3. Wirit yasinan 4. Posyandu 5. Kegiatan PKK 6. Tarian

Sumber: Observasi dan wawancara dengan masyarakat⁶

4.1.4 Agama dan Adat Istiadat

Aceh merupakan salah satu provinsi di Negara Republik Indonesia yang memiliki hak keistimewaan untuk mengurus rumah tangga sendiri dan mendapat julukan sebagai Serambi Mekkah dengan masyarakat yang sangat kental dengan agama Islam. Secara total penduduk Desa Krueng Luas beragama Islam, untuk menunjang ibadah tentunya di Desa Krueng Luas mempunyai sarana untuk ibadah

⁵ Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

⁶ Hasil observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

seperti meunasah (Mushalla) dan masjid dan memiliki pesantren tradisional dan TPA untuk menimba ilmu agama bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Keagamaan Desa Krueng Luas

No.	Sarana	Banyak	Keterangan
1.	Masjid	1	Baik
2.	Meunasah	1	Baik
3.	Pesantren	1	Tradisional
4.	TPA	2	Baik
	Jumlah	5	

Sumber: Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

Masyarakat Desa Krueng Luas umumnya patuh dengan ajaran agama Islam, buktinya dalam melakukan ibadah sering dengan salat berjamaah terutama magrib, isya dan subuh di masjid. Masyarakat juga masih terikat dengan norma-norma dan nilai-nilai agama karena hal ini merupakan suatu ciri khas dari masyarakat Aceh pada umumnya. Keagamaan dalam masyarakat terbawa kepada adat istiadat yang dijunjung tinggi dan dipelihara karena pada dasarnya masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat tidak akan dipisahkan dalam masyarakat yang memiliki agama yang kental dan berarti adat istiadat masyarakat Desa Krueng Luas merupakan kebiasaan yang tak lepas dari pengaruh-pengaruh Islam.

Temuan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwasanya warga Desa Krueng Luas sangat antusias dengan informasi yang membahas tentang keagamaan atau *munaqiban* (sesuatu acar ritual yang menjadi tradisi sebagian

masyarakat) dan zikir karena semua masyarakat Desa Krueng Luas semua beragama Islam.⁷

Dari uraian diatas dapat dimaknai bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat Desa Krueng Luas tidak lepas dari penerapan nilai-nilai keIslaman. Hal ini dikarenakan seluruh masyarakat Desa Krueng Luas adalah beragama Islam dengan turun temurun dari keluarga yang beragama Islam.

4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Struktur pemerintahan desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh. Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat Gampong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh. Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat Gampong, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun di desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan di pimpin oleh kepala desa atau sering di sebut *Keuchiek* oleh masyarakat setempat (masyarakat

⁷ Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

Aceh pada umumnya). Untuk saat ini yang menjabat sebagai kepala desa atau *Keuchik* Krueng Luas kecamatan Tumron Timur kabupaten Aceh selatan adalah Tgk. Hasni. Selain Kepala Desa, dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Krueng Luas juga dibantu oleh seperangkat aparatur desa yang juga dipilih langsung oleh masyarakat dalam musyawarah tingkat desa. Beberapa aparatur desa atau sering disebut perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Krueng Luas Kecamatan Trumon kabupaten Aceh Selatan diantaranya adalah: Imam Desa, Tuha Peut, Tuha Lapan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua Pemuda, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Adapun yang struktur pemerintahan Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Srtuktur Organisasi Pemerintahan Desa Krueng Luas

Sumber: Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

4.1.6 Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan observasi peneliti, penggunaan dana desa pada tahun 2022 lebih di fokuskan pada rehabilitasi/ pemeliharaan, kegiatan *non* fisik, seperti kegiatan posyandu, kegiatan kepemudaan, kegiatan karang taruna serta honorium perangkat desa Krueng Luas dan Pembagian BLT.⁸

Adapun penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2022, dapat peneliti sajikan pada gambar berikut:

PAPAN INFORMASI PEMAPARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KRUENG LUAS KEC. TRUMON TIMUR - KAB. ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022	
A. PENDAPATAN	
Dana Desa (APBN)	Rp. 856.810.000
Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 224.478.908
Bagian dari Hasil Pajak Daerah	Rp. 6.536.236
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	Rp. 13.064.589
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.100.889.733
B. BELANJA	
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG	
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Gampong	Rp. 232.553.033
2. Operasional Perkantoran dan Tunjangan TPPRG	Rp. 42.000.000
3. Tunjangan Tuha Peut	Rp. 38.520.000
4. Operasional Tuha Peut	Rp. 16.500.000
5. Pendataan Administrasi Kependudukan dan Masyarakat Miskin (PRG dan SIKS-NG)	Rp. 16.500.000
6. Pendataan Masyarakat Miskin (SIKS-NG)	Rp. 5.500.000
7. Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPG dan LIKPPG	Rp. 1.300.000
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	
1. Kegiatan PAUD	Rp. 33.550.000
2. Honorium Guree Semeubeut	Rp. 11.550.000
3. Kegiatan Posyandu	Rp. 9.600.000
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT GAMPONG	
1. Kegiatan PHBN	Rp. 2.000.000
2. Kegiatan PHHI	Rp. 6.000.000
3. Pembinaan Keagamaan	Rp. 56.100.000
4. Kegiatan Santunan Anak Yatim	Rp. 10.000.000
5. Kegiatan Perlombaan Gampong	Rp. 10.000.000
6. Honorium Pengurus Pemuda	Rp. 22.000.000
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG	
1. Kegiatan Ketahanan Pangan	Rp. 171.400.000
E. BIDANG BIAYA TIDAK TERDUGA	
1. Kejadian Luar Biasa	Rp. 1.671.900
2. Kegiatan Penyaluran BLT-DD	Rp. 345.600.000
3. Kegiatan PPKM Skala Mikro Gampong	Rp. 68.544.000
C. PEMBIAYAAN	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0
2. Penyerahan Modal Penambahan Aset BUMG	Rp. 0

Gambar 4.2:

Papan Informasi Anggaran Belanja Desa Kreung Luas Tahun 2022
Sumber: Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

⁸ Hasil Observasi Penulis di Gampong Krueng Luas, pada tanggal 16 Januari 2023.

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat pada BAB sebelumnya, maka pada hasil penelitian akan peneliti akan menjabarkan hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Transparansi dalam Penatausahaan Dana Desa di Desa Krueng dan 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggung Jawaban Dana Desa di Desa Krueng Luas.

4.2.1 Penerapan Transparansi dalam Penatausahaan Dana Desa

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman ini disusun berdasarkan teori transparansi yang diadopsi dari pendapat Kristianten, yaitu: 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban; 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; 3) keterbukaan proses pengelolaan; 4) keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa subjek, diperoleh sebagai berikut:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa diperoleh bahwa Desa memiliki papan informasi yang dipajang di kantor desa, dan akan di *update* informasi setiap adanya dana desa atau tiga bulan sekali. Perangkat desa juga akan menjelaskan kembali setiap ada informasi yang tidak jelas.¹⁰

⁹ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 73.

¹⁰ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00WIB.

Sama halnya juga dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa adanya papan informasi di kantor desa, dan masyarakat dapat menanyakan kembali kepada perangkat desa jika memiliki hal yang kurang jelas. Dalam hal ini perangkat desa membuka peluang untuk berdiskusi apabila terdapat kekeliruan antara hasil musyawarah dengan yang terjadi di lapangan. Papan informasi akan di *update* paling lama tiga bulan sekali, atau ketika ada pengumuman mendadak.¹¹

Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap ketua pemuda yang mengatakan bahwa masyarakat melihat informasi mengenai dana desa di papan informasi yang ada di kantor desa. Masyarakat akan menghubungi atau menjumpai perangkat desa jika ada informasi yang tidak mereka pahami. Para warga desa juga sering membagikan informasi dan mendiskusikan informasi mengenai dana desa dan lainnya melalui grup WhatsApp.¹²

Berdasarkan ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Krueng Luas, hal ini terlihat dari adanya papan informasi dan *update* data yang dilakukan oleh perangkat desa pada papan informasi tersebut.

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat ikut dalam musyawarah untuk membahas mengenai dana desa.

¹¹ Hasil wawancara Sekretaris Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

¹² Hasil wawancara Ketua Pemuda Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

Pelaksanaan musyawarah tersebut masyarakat saling berdebat dengan sesama dan juga perangkat desa dalam menentukan langkah yang akan diambil dalam mengelola dana desa, namun semua dapat diselesaikan dengan baik dengan mengambil hasil musyawarah secara demokrasi.¹³

Sama halnya juga dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki respon yang positif terhadap informasi dan pembahasan mengenai dana desa. Masyarakat berhak mengajukan pendapat dalam MESRENBANG Desa, sehingga partisipasi Masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan desa. Dalam musyawarah akan dilakukan voting jika ada hal yang belum menemui titik terang.¹⁴

Wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Pengurus PKK yang mengungkapkan bahwa pengurus PKK bersama masyarakat ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh perangkat desa untuk membahas mengenai dana desa dan musyawarah lainnya juga. Dalam rapat akan diambil suara atau usulan terbanyak yang akan menjadi keputusan untuk pembangunan desa dan lainnya.”¹⁵

Berdasarkan ketiga wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya tahap musyawarah yang dilakukan oleh pengelola dana desa Krueng Luas dengan melibatkan masyarakat umum secara aktif. Bahkan berdasarkan wawancara

¹³ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara Bendahara Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara Pengurus PKK Desa Krueng Luas pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.

tersebut juga terungkap bahwa harus ada kesepakatan yang bulat antara masyarakat dan pengelola dana desa (perangkat desa) sebelum dana desa dikelola.

3. Keterbukaan proses pengelolaan

Berdasarkan wawancara mengenai keterbukaan proses pengelolaan dana desa dengan kepala desa diperoleh bahwa masyarakat mengetahui semua informasi mengenai dana desa, masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas. Secara umum tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pengelola dana desa, setiap proses pengelolaan dana desa masyarakat mengetahui semuanya. Apabila ada masyarakat yang protes mengenai penggunaan dana desa akan di ajak diskusi untuk meluruskan kesalah pahaman atau di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁶

Hal senada juga dipaparkan oleh sekretaris desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa informasi mengenai dana desa bisa diperoleh secara bebas untuk warga desa, tidak adanya informasi yang bersifat rahasia. Sebagian besar masyarakat mengetahui proses pengelolaan dana desa terutama masyarakat yang aktif menghadiri rapat atau musyawarah desa. Rata-rata kritikan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa berupa saran yang akan di sepakati atau dibahas kembali dalam rapat atau musyawarah.¹⁷

Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pengurus PKK yang mengungkapkan bahwa

¹⁶ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara Sekretaris Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

masyarakat memperoleh informasi mengenai dana masuk dan dana keluar sesuai dengan kesepakatan yang ada ketika musyawarah. masyarakat memperoleh setiap informasi mengenai pengelolaan dana desa. Jika ada yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat akan pengelolai dana desa untuk meminta kejelasan mengenai ketidak jelasan dana tersebut.¹⁸

Berdasarkan ketiga wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan pada proses pengelolaan dana desa, masyarakat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa. Masyarakat juga turut aktif untuk memberi saran dan masukan pada setiap proses pelaksanaan pembangunan dengan dana desa, bahkan masyarakat akan melakukan protes secara bersama-sama (demo) apabila terjadi penyelewengan.

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap kepala desa mengenai proses pertanggung jawaban dana desa diperoleh bahwa dalam pengelolaan dana desa, masyarakat percaya terhadap terhadap proses yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan dan juga terlibat dalam pengawasan. Dalam pertanggung jawaban, masyarakat akan melihat laporan pertanggungjawaban yang di bagikan dalam bentuk fotocopy dan ditempelkan di papan untuk dibahas bersama-sama dalam rapat atau musyawarah pertanggung jawaban.¹⁹

¹⁸ Hasil wawancara Pengurus PKK Desa Krueng Luas pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.00 WIB.

¹⁹ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

Hal senada juga dipaparkan oleh Bendahara desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa setelah pengelola menerima dana, mereka akan menyepakati bersama dalam musyawarah tentang penggunaan dana desa, selanjutnya pengelolaan dana desa akan ikut di pantau oleh masyarakat dan pertanggung jawaban dana desa akan di bahas secara bersama-sama dalam musyawarah.²⁰

Wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap ketua pemuda desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa masyarakat turut aktif dalam merencanakan pengelolaan dana desa dan setelah selesai pengerjaan, masyarakat akan bersama-sama membahas laporan pertanggung jawaban.²¹

Berdasarkan ketiga pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan mengenai dokumen pertanggung jawaban dana desa yang dikelola oleh perangkat desa, mulai dari jumlah dana yang masuk, rencana penggunaan dana dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang akan dibahas dalam musyawarah. Masyarakat berperan aktif dalam pembahasan laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran pengelolaan dana desa secara bersama-sama dalam musyawarah.

4.2.2 Pertanggung Jawaban Dana Desa

Untuk memperoleh data mengenai pertanggungjawaban dana desa, peneliti menggunakan angket wawancara. Angket disusun dengan menggunakan indikator

²⁰ Hasil wawancara Bendahara Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara Ketua Pemuda Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

pertanggung jawaban dana desa yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) no. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. yaitu: 1) Realisasi Anggaran; 2) Pertanggung Jawaban; 3) Musyawarah Desa dan 4) Evaluasi. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa subjek, diperoleh sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Krueng Luas untuk mengetahui realisasi anggaran, diperoleh bahwa Masyarakat tidak mengetahui persis angka dana desa yang diterima oleh pengelola setiap tahunnya. Akan tetapi masyarakat mengetahui angka kasarnya saja, misalnya 800 juta, mereka hanya tahu itu saja, tidak sampe mendetail. Masyarakat juga mengetahui setiap ada pengeluaran dana desa.²²

Hal senada juga diketahui dari Bendahara Desa Krueng Luas yang memaparkana bahwa Masyarakat tidak mengetahui persis berapa dana desa yang masuk, akan tetapi mereka mengetahui angka bulatannya saja. Namun masyarakat mengetahui setiap ada dana desa keluar atau dana desa yang masuk karena di papan informasi juga ada dibuat detail penganggaran.²³

Wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap ketua pemuda desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mengetahui berapa dana desa pastinya, tetapi mereka tahu angka kasarnya, kalau tidak salah 800 jutaan. Mereka mengetahui setiap ada

²² Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

²³ Hasil wawancara Bendahara Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

kebijakan pengeluaran atau pemasukan dana desa melalui rincian di papan informasi di kantor desa.²⁴

Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterbukaan informasi mengenai realisasi anggaran dana desa yang dikelola oleh perangkat desa yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Semua masyarakat secara umum dapat mengakses informasi mengenai realisasi dana desa melalui LPJ di kantor desa.

2. Pertanggung jawaban

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Krueng Luas untuk mengetahui pertanggung jawaban anggaran, diperoleh bahwa pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di gampong Krueng Luas dibuat sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja dan LPJ yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

Senada dengan pemaparan dari Kepala desa, Sekretaris Desa Krueng Luas juga memaparkan bahwa pertanggung jawaban dana desa dengan membuat laporan pertanggung jawaban atau LPJ sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian LPJ dibahas bersama-sama dengan masyarakat di tingkat desa dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya hasil yang di sepakati dalam musyawarah akan di serahkan ke pihak yang lebih tinggi (Kecamatan).²⁶

²⁴ Hasil wawancara Ketua Pemuda Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

²⁵ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

²⁶ Hasil wawancara Sekretaris Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

Wawancara dengan kepala desa dan Sekretaris desa Kreung Luas ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Kepala Dusun desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa semua pertanggung jawaban sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah ada laporan pertanggung jawabannya. Laporan pertanggung jawaban dibuat oleh pengelola dana desa, setelah itu dibahas dalam musyawarah LPJ dan akan di serahkan ke pihak kecamatan.²⁷

Berdasarkan ketiga pemaparan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya pertanggung jawaban dana desa yang dikelola oleh perangkat desa, mulai dari jumlah dana yang masuk, rencana penggunaan dana dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang akan dibahas dalam musyawarah. Adanya peran aktif masyarakat dalam pembahasan laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran pengelolaan dana desa secara bersama-sama dalam musyawarah.

3. Musyawarah Desa

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Krueng Luas untuk mengetahui mengenai musyawarah desa, diperoleh bahwa ketika dilakukan pencairan dana adari pusat, perangkat desa akan membuat rapat untuk menentukan rencana kedepan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Sebagian besar masyarakat ikut dalam pengelolaan dana desa secara tidak langsung sebagai pemantau. Musyawarah dilaksanakan ketika dana cair untuk merencanakan pengelolaan dana desa dan ketika laporan pertanggung jawaban.²⁸

²⁷ Hasil wawancara Kepala Dusun di Desa Krueng Luas pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00WIB.

²⁸ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB.

Hal senada juga dipaparkan oleh Sekertaris Desa Krueng Luas yang mengatakan bahwa musyawarah akan dilaksanakan ketika dana desa sudah masuk dari pusat, untuk membahas eksekusi perencanaan awal terhadap pembangunan desa Krueng Luas. Musyawarah juga dilaksanakan ketika membahas laporan pertanggung jawaban tingkat desa.²⁹

Wawancara dengan kepala desa dan Sekretaris desa Kreung Luas ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Kepala Dusun desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa masyarakat sering mengikuti rapat mengenai dana desa. Masyarakat ikut membahas mengenai rencana pengelolaan dana desa. Dalam musyawarah setiap permasalahan mengenai dana desa di bahas tuntas. Jika ada hal yang masih belum ada titik terang antara pengelola dengan masyarakat maka wajib dimusyawarahkan kembali sampai mendapatkan hasil sebagaimana mestinya.³⁰

Berdasarkan ketiga pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya musyarawah tingkat desa yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa untuk membahas mengenai rencana pengelolaan dana desa dan pertanggung jawaban dana desa. Musyawarah desa mengikut sertakan masyarakat Krueng Luas dalam pengelolaan dana desa untuk mebahas segala hal yang berkaitan dengan dana desa.

4. Evaluasi

²⁹ Hasil wawancara Sekretaris Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB.

³⁰ Hasil wawancara Kepala Dusun di Desa Krueng Luas pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 10.00WIB.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa diperoleh bahwa tahapan pengelolaan dana desa yang pertama perencanaan dalam musyawarah, kedua pelaksanaan yang akan turut dipantau oleh masyarakat, ketiga penatausahaan keluar masuknya pendanaan yang wajib adanya bukti tertulis (faktur/bon), selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Cara pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuat laporan pertanggung jawaban dan pembahasan laporan dalam musyawarah.³¹

Hal senada juga dipaparkan oleh Bendahara Desa Krueng Luas yang mengatakan bahwa sebelum mereka melaksanakan pengelolaan dana desa, terlebih dahulu dibuat musyawarah untuk membahas rencana pengelolaan dana desa. Ketika dana sudah masuk maka akan dimulai pengelolaan dana desa. setelah pembangunan selesai akan dilakukan evaluasi untuk membahas LPJ bersama masyarakat.³²

Wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Krueng Luas ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap Ketua Pemuda Desa Krueng Luas yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, pembuatan laporan pertanggung jawaban juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya dalam proses pengerjaan, masyarakat ikut memantau proses pembangunan atau pengerjaannya. Masyarakat juga ikut

³¹ Hasil wawancara Kepala Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 09.00 WIB

³² Hasil wawancara Bendahara Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

membahas laporan pertanggung jawaban dana desa dalam musyawarah tingkat gampong.³³

Berdasarkan pemaparan dari ketiga sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya evaluasi yang dilakukan pengelola dana desa terhadap anggaran dana desa yang sudah dikelola, mulai dari evaluasi tingkat desa melalui pemaparan LPJ dalam musyawarah desa sampai kepada penyerahan LPJ ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat Krueng Luas dalam evaluasi LPJ dana desa.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang peneliti temukan mengenai transparansi penatausahaan dana desa di Desa Krueng Luas kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan.

4.3.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan dana desa yang peneliti teliti berdasarkan indikator yang di kembangkan dari pendapat Kristianten, yaitu: 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban; 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat; 3) keterbukaan proses pengelolaan; 4) keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa³⁴ adalah sebagai berikut:

³³ Hasil wawancara Ketua Pemuda Desa Krueng Luas pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 11.00WIB

³⁴ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 73.

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Penyediaan dan akses informasi tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sudah sangat jelas, hal ini terlihat dari adanya papan informasi, grup (whatApps) Pemuda desa Krueng Luas, pembahasan perencanaan pengelolaan dana desa dalam musyawarah dan kesiapan pihak pengelola dalam berdialog dengan masyarakat apabila terjadi kekeliruan atau kesalah pahaman.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kristianten, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka.³⁵

2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

Pengelola dana desa di desa Krueng Luas juga melibatkan masyarakat dalam mengelola dana desa, hal ini terlihat dari adanya musyawarah tingkat desa yang membahas mengenai perencanaan pengelolaan dana desa, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan desa, dan pembahasan laporan pertanggungjawaban dana desa dalam musyawarah tingkat desa.

³⁵ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 77.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dusseldorp mengenai partisipasi masyarakat dalam terhadap desa dapat berupa: 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; 3) Melibatkan diri pada kegiatankegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat; 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.³⁶

3. Keterbukaan proses pengelolaan

Keterbukaan pada proses pengelolaan dana desa di desa krueng luar berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya partisipasi masyarakat secara aktif mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa. Masyarakat juga turut aktif untuk memberi saran dan masukan pada setiap proses pelaksanaan pembangunan dengan dana desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Kristianten, keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas, terlihat adanya keterbukaan mengenai dokumen pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas

³⁶ Dusseldorp. D.B.W.M. 1981. *Participation in Planned Development. Influence by Governments of Developing Countries at Local. Level in Rural Areas*, (Wageningen: Agricultural University), h. 24.

yang dapat di akses oleh masyarakat secara bebas. Apabila ada kesilapan dan kesalahpahaman, pengelola dana desa siap membuka ruang dialog untuk menjelaskan kembali mengenai perselisihan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Kristianten yang mengatakan dokumen pengelolaan dana desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya, termasuk penyandang disabilitas. Kejelasan dan kelengkapan informasi.³⁷

4.3.2 Pertanggung Jawaban Dana Desa

Pertanggung jawaban dana desa yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permendagri) no. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. yaitu: 1) Realisasi Anggaran; 2) Pertanggung Jawaban; 3) Musyawarah Desa dan 4) Evaluasi.

1. Realisasi Anggaran

Pengelola dana desa di desa Krueng Luas sudah merealisasi anggaran dana desa sesuai dengan hasil kesepakatan perencanaan awal, hal ini terlihat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat di peroleh dari kantor desa. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Pertanggung Jawaban

³⁷ Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2006), h. 78.

Pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas sudah baik, hal ini terlihat dari adanya pertanggung jawaban dana desa yang dikelola oleh perangkat desa, mulai dari jumlah dana yang masuk, rencana penggunaan dana dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang akan dibahas dalam musyawarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Porter yang mengatakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).³⁸

3. Musyawarah Desa

Dalam pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas di terapkan azas musyawarah dan mufakat, hal ini terlihat dari adanya musyawarah dan mufakat yang melibatkan masyarakat secara umum, termasuk perempuan. Pengelolaan dana desa di bahas secara terbuka di dalam musyawarah, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan laporan pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatakan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Evaluasi

³⁸ Michael E. Porter. (2008). *Competitive Advantage (Keunggulan Bersaing): Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. (Kharisma Publishing: Tangerang), h. 28.

Dalam pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas adanya dilakukan evaluasi pengelolaan dana desa di desa Krueng Luas, baik itu evaluasi pembahasan LPJ bersama masyarakat desa Krueng Luas maupun evaluasi pertanggung jawaban tingkat kecamatan atau tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku. Evaluasi tersebut dimulai dari tahapan perencanaan untuk kegiatan apa saja dana desa tersebut dianggarkan, kemudian pelaksanaan di lapangan sudah tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Hanifah yang mengatakan secara umum, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: 1) Pengelolaan keuangan direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; 3) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat; 4) Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.³⁹

³⁹ Suci Indah Hanifah, 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai transparansi penatausahaan dana desa di desa Krueng Luas kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Pengelola dana desa di desa Krueng Luas kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan sudah dapat di kategorikan transparansi, hal ini dikarenakan sudah adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai dana desa, adanya prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat baik dalam pengelolaan dana desa maupun dalam pertanggungjawaban dana desa, adanya keterbukaan atau transparansi pada proses pengelolaan dan adanya keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan Dana Desa seperti laporan pertanggungjawaban dan dokumen lainnya.
2. Pengelola dana desa di desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sudah bertanggung jawab dalam mengelola dana desa. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah realisasi anggaran sesuai dengan apa yang di rencanakan, adanya pertanggungjawaban pengelola dana desa melalui laporan pertanggung

jawaban atau LPJ, adanya musyawarah desa bersama masyarakat dan unsur perangkat desa dalam membahas pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa dan adanya evaluasi terhadap semua kegiatan pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut.

1. Kepada pengambil kebijakan pengelolaan dana desa agar dapat meningkatkan nilai positif yang telah di dapatkan agar pembangunan dan pemerataan ekonomi Indonesia yang di mulai dari desa dapat dilaksanakan,
2. Kepada masyarakat desa krueng Luas agar kiranya dapat lebih aktif partisipasinya dalam memberi masukan dan melaksanakan pengawasan pembangunan di desa Krueng Luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S., (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Asrida. (2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*, 1 (1), hal 31-35.
- Bennis., W. 2009. *Transparansi: Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*. Jakarta: Libri.
- Esterberg, K. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw Hill.
- Fanzikri, M. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan dan Pembangunan Desa di Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 81-106. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>
- Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (*Best Practice* di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(2), 320-341. <http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i2>
- Hadari Nawawi, (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, Cetakan ke-7*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanifah, (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (8), hal. 1-15.
- Hasibuan Sayuti. (2000). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Krina, P. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Lapananda., Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: RMBooks.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Michael E. Porter. (2008). *Competitive Advantage (Keunggulan Bersaing): Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Kharisma Publishing: Tangerang.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Putri Pramudya Wardani (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 9 (2), hal. 67-81.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Suci Indah Hanifah, 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8
- Sri Wahyuni Nur (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*. Jember: UM Jember Press.
- Tilaar. H.A.R., (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan. Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Umi Purwanti (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*. 3 (2), hal. 79-89.
- Yustina Serena Banut (2021), *Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD": Yogyakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Internet

<https://www.cnnindonesia.com>



Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1616/Un.06/FISIP/Kp.07.6/07/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.06/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Faridul, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Sahmihan Almanda
- NIM : 160802009
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Terpaparansi Dana Desa Di Gempang Krugung Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 Juli 2021

Ar. Rektor
Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk diinformasikan dan diawasi;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0249/Un.08/FISIP.WD.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala desa krueng luas,kecamatan trumon timur,kabupaten aceh selatan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SAHMINAN ALMANDA / 160802009
Semester/jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Blangkrueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Transparansi penatausahaan dana desa di gampong krueng luas kecamatan trumon timur kabupaten aceh selatan*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TIMUR
KEUCHIK GAMPONG KRUENG LUAS

Jalan Tapaktuan – Medan Kode Pos.23774

Nomor : 074/038 /2023
Lampiran :-
Perihal : *Balasan Selesai Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Sehubungan dengan surat nomor B-0249 Un 08/EISIP WD I/PP.00.9/01/2023, perihal *Penelitian Ilmiah Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Maka Keuchik Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan:*

Nama : SAHMINAN ALMANDA
Nim : 160802009
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat Sekarang : Blang Krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa di gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan untuk bahan penulisan Skripsi dengan judul *Transparansi Penatausahaan Dana Desa di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Blang Krueng Luas
Blang Krueng Luas
307 Februari 2023

Keuchik Gampong Krueng Luas


(IGK. HASNI)

Lampiran 4: Pedoman Wawancara Mengenai Transparansi Penatausahaan

Dana Desa di Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur
Kabupaten Aceh Selatan

Pertanyaan untuk Informan Utama (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa)

Rumusan Masalah 1

Indikator 1: Akses Informasi mengenai Pengelolaan Dana Desa

- a. Apakah terdapat media informasi seperti papan informasi khusus mengenai dana desa?
- b. Jika ada informasi yang tidak jelas atau tidak dipahami masyarakat, itu bagaimana pak ?
- c. Apakah ada batasan usia untuk menerima suatu informasi mengenai dana desa?
- d. Berapa bulan sekali untuk mengganti/update informasi kepada masyarakat mengenai dana desa?
- e. Apakah ada media lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa selain dengan papan informasi?
- f. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang dana desa?

Indikator 2: Musyawarah melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

- a. Bagaimana respon masyarakat terhadap informasi-informasi Dana Desa yang diberikan?
- b. Bagaimana dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa?
- c. Apakah ada pembahasan dana desa yang dilakukan secara umum bersama masyarakat gampong?

- d. Bagaimana respon bapak, jika belum terdapat kesepakatan antara aparatur desa dengan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?

Indikator 3: Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Desa

- a. Informasi apa saja yang boleh diketahui masyarakat mengenai dana desa?
- b. Apakah setiap masyarakat dapat memperoleh informasi secara bebas mengenai dana desa?
- c. Apakah ada informasi khusus yang tidak bisa dibuka ke public dengan alasan tertentu? (Jika ada, apakah bisa bapak kasih contoh secara umum saja?)
- d. Apakah masyarakat mengetahui setiap proses atau langkah yang diambil oleh aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa?
- e. Apa yang bapak/ibu lakukan jika ada masyarakat yang protes terhadap kebijakan yang telah dibuat mengenai pengelolaan dana desa?

Indikator 4: Keterbukaan Informasi tentang Dokumen Pengelolaan Dana Desa

- a. Apakah masyarakat mengetahui berapa angka persis dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya?
- b. Apakah masyarakat mengetahui setiap pengeluaran dana desa berdasarkan kebijakan pemerintah gampong?
- c. Apakah masyarakat secara umum mengetahui berapa sisa kas dana desa?
- d. Apakah laporan keuangan mengenai dana desa dapat diperoleh oleh semua masyarakat?

Rumusan Masalah 1I

1. Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Krueng Luas terutama dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?

3. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
4. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
5. Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
7. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat Desa Krueng Luas atas pengelolaan Dana Desa?
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat Desa Krueng Luas atas pengelolaan Dana Desa?
9. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang ada?
10. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Krueng Luas?
11. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa Krueng Luas dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?

Pertanyaan untuk Informan Pendukung

Rumusan Masalah 1

Indikator 1: Akses Informasi mengenai Pengelolaan Dana Desa

- a. Apakah bapak/ibu pernah melihat papan informasi khusus mengenai dana desa?
- b. Apakah informasinya diberikan secara rinci dan jelas di papan informasi tersebut?
- c. Apakah aparatur desa pernah mengganti/update informasi pada papan informasi mengenai dana desa?

- d. Apakah ada media lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dana desa selain dengan papan informasi?
- e. Apakah bapak/ibu mengetahui informasi tentang dana desa?

Indikator 2: Musyawarah melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

- a. Apakah ada pembahasan dana desa yang dilakukan secara umum bersama masyarakat gampong?
- b. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti musyawarah mengenai dana desa?
- c. Bagaimana dengan keikutsertaan masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa, apakah aktif atau hanya sekedar ikut rapat saja?
- d. Bagaimana respon bapak, jika belum terdapat kesepakatan antara masyarakat dengan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa?

Indikator 3: Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Desa

- a. Informasi apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai dana desa?
- b. Apakah bapak/ibu dapat memperoleh informasi secara bebas mengenai dana desa?
- c. Apakah ada informasi khusus mengenai dana desa yang tidak bapak/ibu ketahui dengan alasan tertentu? (Jika ada, apakah bisa bapak/ibu kasih contoh secara umum saja?)
- d. Apakah bapak/ibu mengetahui setiap proses atau langkah yang diambil oleh aparatur desa mengenai pengelolaan dana desa?
- e. Apa yang dilakukan oleh aparatur desa jika ada masyarakat yang protes terhadap kebijakan yang telah dibuat mengenai pengelolaan dana desa?

Indikator 4: Keterbukaan Informasi tentang Dokumen Pengelolaan Dana Desa

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa angka persis dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui setiap pengeluaran dana desa berdasarkan kebijakan pemerintah gampong?
- c. Apakah bapak/ibu mengetahui sis akas dana desa di gampong?

- d. Apakah bapak/ibu dapat memperoleh laporan keuangan mengenai dana desa? (Jika bisa, apakah semua orang bisa memperoleh rincian laporan tersebut?)

Rumusan Masalah 2

1. Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Krueng Luas terutama dalam pembangunan desa yang anda ketahui?
2. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
3. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
4. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
5. Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?
7. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat Desa Krueng Luas atas pengelolaan Dana Desa yang anda ketahui?
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat Desa Krueng Luas atas pengelolaan Dana Desa yang anda ketahui?
9. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang ada?
10. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Krueng Luas?
11. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa Krueng Luas dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Krueng Luas?

Lampiran 5: Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan





DATA GAMPONG

Desa GAMPONG	: ERUGANG LUMAS
Desa DUSUN DAN	: TRIKUGADANG 134 KK
Desa KK/DUSUN	: LAMUTA 181 KK
	: UJUNG GURANG 108 KK
	: 452 KK
Jumlah jiwa GAMPONG	: 745 jiwa
W - LAKI	: 378
KEMUDA	: 645
AGAMA	: 335000

USI: 16-22 th
 LK: 44
 PR: 46
 30 orang

DATA PAPAN INFORMASI

DATA PENERIMA PKH

Jumlah Penerima PKH
 GAMPONG KINOLAS LUMAS - 93 KK
 Des Lamuta : KK
 Des Ujung Gurang : KK
 Des Triang Gurang : KK

Penerima BLT 2021
 55 KK x 300.000 x 12 kali

DATA Yang keluar dari PKH

Jumlah 39 KK

AGENDA

1. BGD BLT KEMIS 3 JUNI 2021
2. RAPAT POSKO COVID 19 DAN SDGS SEMU 07 JUNI 2021

Setiap di ada kan Rapat 'keres monev' pmpn
 Tiba (30) Stand:

1. Absen Paffor Hala
2. Berita Acara
3. Foto Kegiatan (Fotod)

**PAPAN INFORMASI PEMAPARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
KRUENG LUAS
KEC. TRUMON TIMUR - KAB. ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



A. PENDAPATAN

1. **PENDAPATAN TRANSFER**

a. Dana Desa (APBN) : Rp. 1.011.262.000
 b. Alokasi Dana Gampong (ADG) : Rp. 226.420.220
 c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah : Rp. 6.536.236
 d. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah : Rp. 13.064.590

2. **PENDAPATAN ASLI GAMPONG**

a. Hasil Usaha Gampong (BUMG) : Rp. 4.044.400
 b. Jasa Giro Bank : Rp. 23.780,83

JUMLAH PENDAPATAN Rp. 1.261.351.227,83

B. BELANJA

A. BIDANG PENYELANGKAH PEMERINTAH GAMPONG

1. Penghasilan Tetap Bendah. dan Perangkat Gampong	Rp. 214.517.288
2. Bantuan Serah-tahap Aparatur Gampong	Rp. 4.443.112
3. Operasional Perkarawati	Rp. 26.734.000
4. Insentif dan Tunjangan PPPK	Rp. 21.220.000
5. Tunjangan Tetap Pegawai	Rp. 44.220.000
6. Operasional Gula Pasir	Rp. 28.220.000
7. Operasional Denda	Rp. 4.000.000
8. Pengadaan Barang dan Peralatan Kantor	Rp. 7.000.000
9. Pemeliharaan Aset Gampong	Rp. 4.000.000
10. Pemeliharaan Administrasi Keperintahan	Rp. 11.000.000
11. Pemeliharaan Administrasi Desa, BKK-SG	Rp. 4.000.000
12. Pemeliharaan Dokumen Pemerintahan Gampong	Rp. 4.000.000
13. Pemeliharaan Dokumen Pemerintahan Gampong	Rp. 4.000.000
14. Pemeliharaan Dokumen Laporan Gampong	Rp. 4.000.000
15. Pemeliharaan Aset Gampong	Rp. 409.476
16. Pemeliharaan LPPK dan LPPK	Rp. 1.147.144

B. BIDANG PEMBIAYAAN BAKI GAMPONG

1. Kegiatan PPH	Rp. 4.000.000
2. Kegiatan PPH	Rp. 4.000.000
3. Pemeliharaan Perang Serdadu Utama	Rp. 11.000.000
4. Kegiatan Serah-tahap Aset Negara	Rp. 11.000.000
5. Pemeliharaan Gampong	Rp. 11.000.000
6. Kegiatan Serah-tahap Aset	Rp. 11.000.000
7. Kegiatan Keperintahan	Rp. 9.000.000
8. Kelembagaan Timbangan	Rp. 8.000.000
9. Kegiatan PPH	Rp. 20.000.000

C. BIDANG PEMBIAYAAN MASTAR AKAT GAMPONG

1. Kegiatan Perbaikan Teras Pagar	Rp. 2.470.000
-----------------------------------	---------------

D. BIDANG BAKU TIDAK TEROKA

1. Bekerja Tidak Terselesaikan Tahun Berjalan	Rp. 341.200
2. Peralokasian BLJ GD Tahun 2021	Rp. 124.400.000

C. PEMBIAYAAN

PEMBUNDAAN PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Dana Hibah	Rp. 11.000.000
2. Pembiayaan Modal Pembiayaan Aset BKK-SG	Rp. 200.000.000

Papan Informasi yang dipamerkan ini adalah informasi yang bersifat sementara. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2021.

